



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3, No. 2, 2025, E-ISSN:2046-5729

Kaidah Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Tentang *Radha'ah* (Menyusui)

Heriandi², Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³, Rahmad Hidayat⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}, Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir⁴

Email: heriandi664@gmail.com¹, amaradly73@yahoo.com², herifirmansyah@uinsu.ac.id³, rahmadhidayat011102@gmail.com

Abstract: This study investigates the Islamic legal principles governing *radha'ah* (breastfeeding) and its implications in family law, particularly in defining *mahram* (non-marriageable kinship) relationships. Rooted in classical and contemporary Islamic jurisprudence, this qualitative, library-based research identifies the foundational legal maxims: "What is prohibited by lineage is also prohibited by breastfeeding," "The husband's milk is the cause of prohibition," and "Nutrition is the legal cause (*'illah*) of prohibition in breastfeeding." The study emphasizes that *radha'ah* establishes a familial bond equivalent to *nasab* (bloodline) and is effective when a child under two years of age is breastfed at least five times. Using sources such as the Qur'an, Prophetic traditions, juristic consensus (*ijma'*), and classical texts from various *madhahib* (schools of thought), the research reveals that both the breastfeeding woman and her husband (as the source of the milk) establish *mahram* ties with the breastfed child. Furthermore, it underscores the biological basis of Islamic rulings by demonstrating that nutritional transmission through milk forms the basis for legal prohibition, reflecting the *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Islamic law). This work offers vital insight into the intersection of biological function, legal normativity, and socio-religious ethics in Islamic family jurisprudence.

Keywords: Legal maxims, *radha'ah*, *mahram*, breastfeeding, Islamic family law

Pendahuluan

Selama kehamilan, tubuh wanita akan meningkatkan produksi hormon progesteron dan estrogen (dihasilkan oleh ovarium) serta hormon prolaktin (dihasilkan oleh kelenjar pituitari) untuk mempersiapkan payudara bagi proses menyusui. Menjelang akhir kehamilan, kadar hormon progesteron dan estrogen akan menurun, sementara kadar

prolaktin meningkat untuk memulai produksi dan pelepasan ASI dipayudara. Inilah proses alami yang berlangsung dalam pembentukan ASI. Menyusui adalah tindakan memberikan ASI kepada bayi atau balita melalui payudara ibu. Bayi memanfaatkan refleks mengisap untuk mengonsumsi dan menelan ASI. Penelitian menunjukkan bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Para ahli masih memperdebatkan durasi terbaik untuk menyusui dan risiko penggunaan susu formula. Secara linguistik, "radha'" adalah bentuk mashdar (kata kerja dasar) dari kata "radha'a." Frasa "radha'at shadya" berarti bayi mengisap ASI dari ibu. Secara terminologi, radha'ah berarti tindakan seorang anak di bawah usia dua tahun yang menyusui dari seorang wanita, baik saat produksi ASI melimpah karena kehamilan atau faktor lain.¹ Ar-Radha'ah, atau persusuan, adalah konsep penting dalam hukum Islam, terutama dalam penentuan hubungan mahram. Ar-Radha'ah mengatur bahwa seseorang yang disusui oleh seorang wanita tertentu akan dianggap memiliki hubungan mahram atau terlarang untuk menikah dengan anak-anak ibu susu tersebut. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum ar-Radha'ah dijelaskan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga dan hubungan pernikahan. Hukum ini juga didukung oleh ijtihad para sahabat, yang menjelaskan jumlah minimal penyusuan yang diperlukan untuk membentuk ikatan mahram.²

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan perempuan yang haram dinikah, tepatnya pada surat an-Nisa ayat 23. Dalam ayat ini Allah menetapkan keharaman menikahi perempuan-perempuan yang masih satu nasab, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Selain haram menikahi 7 perempuan dari jalur nasab tersebut, Islam juga mengharamkan 7 perempuan yang sama sebab persusuan atau biasa disebut dengan radha'ah. Secara umum, baik dari segi medis maupun etika sosial dan hukum, pernikahan antarsaudara kandung (inses) dilarang di banyak negara dan budaya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Sebab, menikahi saudara kandung dapat meningkatkan risiko gangguan genetik atau cacat bawaan pada keturunan menjadi lebih tinggi. Ini terjadi karena saudara kandung memiliki banyak kesamaan gen, termasuk gen yang mungkin membawa mutasi atau kelainan genetik.

Dalam al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَأُمَّهُنَّ أَلْفٍ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan." (QS An-Nisa': 23).

¹ Anwar Hafidzi dan Safruddin Safruddin, "KONSEP HUKUM TENTANG RADHA'AH DALAM PENENTUAN NASAB," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, no. 2 (30 September 2017): 283, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.

² Ranggi Pratiwi dkk., "Radha'ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (8 Juni 2024): 33–37, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1397>.

Terkait penjelasan ayat, Syekh Ali As-Shabuni mengatakan bahwa Allah menetapkan hukum mengenai hubungan sepersusuan yang setara dengan hubungan darah, hingga Allah menyebut ibu yang menyusui sebagai ibu bagi anak yang disusunya. Jadi, seperti halnya ibu kandung yang melahirkanmu haram bagimu untuk dinikahi, demikian pula ibu yang menyusumu menjadi haram bagimu. Demikian juga saudara perempuan sepersusuan, sebagaimana saudara perempuan kandung juga haram dinikahi. Ayat ini menyebutkan bahwa dari hubungan sepersusuan, yang diharamkan hanya ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Namun, Hadits Nabi Muhammad saw menjelaskan lebih lanjut bahwa ada tujuh golongan yang diharamkan karena sepersusuan.³

Berdasarkan ayat dan penjelasan di atas dapat disimpulkan, ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan hukumnya sama dengan ibu dan saudara kandung dalam hal keharaman dinikah, dan berimplikasi hukum syariat lainnya, seperti tidak membatalkan wudhu bila bersentuhan, kebolehan memandang, berkhalwat, dan bepergian bersamanya. Namun, tidak dalam hal saling mewarisi dan kewajiban memberi nafkah.⁴

Adapun hikmah diharamkan sebab persusuan adalah sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili:

حكمة التحريم بالرضاع: يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع، وينشئ عظمه أي يكبر حجمه، كما جاء في الحديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم» فإن إنشاز العظم، وإنبات اللحم، إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن، وبه تصيح المرضع أمّاً للرضيع؛ لأنه جزء منها حقيقة

Hikmah di balik pengharaman karena persusuan adalah karena terbentuknya sebagian struktur tubuh manusia dari susu tersebut. Susu wanita menumbuhkan daging bayi yang disusunya dan menjadikan tulangnya tumbuh besar, seperti yang disebutkan dalam hadits: "Tidak ada persusuan kecuali yang menumbuhkan tulang dan menumbuhkan daging. Karenanya, penumbuhan tulang dan daging terjadi bagi mereka yang makanannya adalah susu. Dengan demikian, wanita yang menyusui menjadi ibu bagi bayi yang disusunya, karena bayi tersebut secara hakikat menjadi bagian dari dirinya."⁵

Satu prinsip yang harus diyakini bahwa syariat yang ditetapkan Allah pasti mengandung kemaslahatan bagi umat manusia baik sudah terbukti secara sains ataupun belum. Larangan menikahi saudara sepersusuan harus diyakini mengandung kemaslahatan untuk manusia baik terbukti secara sains ataupun tidak.

Sebagaimana larangan menikahi saudara sedarah karena terbukti dapat meningkatkan risiko gangguan genetik atau cacat bawaan pada keturunan, ternyata menikahi saudara sepersusuan juga mempunyai resiko yang sama.

Metode Penelitian

³ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafiyah At-Tafasir* (Al-Qahirah: Dar As-Shobun, 1417H/1997M) cet 1, jilid 1, h. 246

⁴ Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Khazin, *Lubab At- Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1415 H) jilid 1, h.359.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 1418 H), jilid 9, h.6640

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih Islam, khususnya yang berkaitan dengan kaidah *Al-Maa Yahrumu Min Ar-Radha'ah Maa Yahrumu min An-Nasab*. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab klasik seperti Ibnu Najim dalam kitabnya *Al-Bahr Ar-Raqaiq syarh Kanz Ad-Daqaiq* serta karya al-Nawawī dalam *Raudhoh Ath-Tholibin*. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur modern seperti karya Wahbah al-Zuhaili yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* dan jurnal-jurnal ilmiah kontemporer buah karya Muhammad Qadri Basya dalam penelitian ilmiahnya *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tekstual untuk mengkaji redaksi dan kandungan kaidah, serta analisis kontekstual untuk mengevaluasi penerapannya dalam kasus-kasus fikih keluarga. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji norma fikih yang bersifat prinsipil namun juga aplikatif dalam konteks sosial-keagamaan saat ini.

PEMBAHASAN

Pengertian/Makna Kaidah

Kaidah pertama

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ⁶

“Diharamkan dari hubungan Persusuan juga diharamkan karena hubungan Nasab”

Atau penyebutan kaidah yang serupa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, ia mengatakan:

كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع⁷

“Setiap wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab (keturunan), maka seperti itu juga berlaku untuk hubungan radha' (penyusuan).”

Adapun makna kaidah diatas adalah setiap wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab (keturunan), maka seperti itu juga berlaku untuk hubungan radha' (penyusuan). Artinya, jika seorang wanita diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab, maka wanita yang memiliki hubungan radha' yang sama juga diharamkan untuk dinikahi.⁸

Radha' (sepersusuan) secara bahasa artinya adalah menyusu atau minum susu dari ibunya.⁹ Dalam terminologi syariah, *radha'* adalah proses menyusu bayi dari puting susu seorang wanita pada waktu yang مخصوص.¹⁰

Aturan ini merupakan salah satu contoh dari "*jawami' al-kalim*" (kata-kata yang ringkas tapi padat maknanya) yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Asal aturan ini adalah dari hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena *radha'*.¹¹ Pembahasan ini penting dalam menentukan hukum-hukum yang terkait dengan *radha'*, karena dengan aturan ini, kita dapat mengetahui siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan *radha'*. Jika seorang wanita menjadi seperti ibu bagi bayi yang disusui, maka hubungan *radha'* ini akan menyebar kepada anak-anak dan cucu-cucu bayi tersebut, tetapi tidak menyebar kepada orang tua dan saudara-saudara bayi tersebut.¹²

Seorang wanita boleh menikah dengan ayah dari bayi yang disusui tersebut, tetapi tidak boleh menikah dengan saudara laki-laki ayah tersebut. Selain itu, suami dari wanita

⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhoh Ath-Tholibin wa Umdah Al-Muftin* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiy 1412H/1991M) cet 3, jilid 7, h.109. Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Ashbah wa An-Nadzair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1427H/2006M) cet 1, h.476

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Maktabah Al-Qahirah, 1388H/1968M) jilid 7, h.113

⁸ Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah syarh Al-Hidayah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1420H/2000M) cet 1, jilid 5, h.263

⁹ Ibnu Faris Ar-Razi, *Mu'jam Maqayis Al-lughob* Tahqiq Abdussalam Muhammad Harun (Beirut: Dar Al-Fikr 1399H/1979M) jilid 2, h.400

¹⁰ Ibnu Al-Himam, *Fath Al-Qadir* (Dar Al-Fikr) jilid 3, h.438

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Syahadah Bab *Syahadah ala Al-Ansab wa Ar-Radha' Al-Mustafidh wa Al-Maut Al-Qadim* (Dar An-Najah, 1422H) cet 2, jilid 3, h.170 nomor hadis 2645

¹² Alauddin Al-Kasani, *Bada'i wa Ash-Shona'i fii tartib Asy-Syara'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1406H/1986M) cet 2, jilid 4, h.2

yang menyusui tersebut yang disebut sebagai pemilik susu boleh menikah dengan ibu dari bayi yang disusui tersebut, saudara perempuan bayi tersebut, atau wanita lain yang memiliki hubungan kerabat dengan bayi tersebut karena nasab.¹³

Mahram karena Nasab dan Radha', ada tujuh jenis wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab, yaitu:

1. Ibu dan nenek
2. Anak perempuan dan cucu perempuan
3. Saudara perempuan
4. Bibi dari pihak ayah (paternal)
5. Bibi dari pihak ibu (maternal)
6. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
7. Keponakan perempuan dari saudara perempuan

Sementara itu, terdapat berbagai golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena radha'. Mereka adalah,

1. Akar (ibu dan nenek): Ibu radha' adalah wanita yang menyusui seseorang, sedangkan nenek radha' adalah wanita yang menyusui ibu sepersusuan atau ayah sepersusuan (suami dari wanita yang menyusui).
2. Cabang (anak perempuan dan cucu perempuan): Anak perempuan sepersusuan adalah wanita yang disusui oleh istri seseorang dengan susu yang berasal dari orang tersebut.¹⁴
3. Saudara perempuan sepersusuan: Saudara perempuan sepersusuan adalah wanita yang disusui oleh ibu seseorang atau istri ayah seseorang.
4. Bibi dari pihak ayah dan ibu: Bibi sepersusuan dari pihak ayah adalah saudara perempuan ayah sepersusuan (suami dari wanita yang menyusui), sedangkan bibi sepersusuan dari pihak ibu adalah saudara perempuan ibu sepersusuan (wanita yang menyusui).¹⁵
5. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki adalah setiap perempuan yang disusui oleh istri saudara laki-laki seseorang dengan susu yang berasal dari suami istri tersebut. Hal ini berlaku baik saudara laki-laki tersebut adalah saudara kandung atau saudara sepersusuan. Demikian pula, keponakan perempuan dari anak-anak perempuan wanita yang menyusui atau anak-anak perempuan suami wanita yang menyusui tersebut.

¹³ An-Nafrawi, *Al-Fawakib Ad-Dawaniy 'ala Risalah ibn Abi Zaid Al-Qirwani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1415H/1995M) jilid 2, h.55. Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Mubazzab fii fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) jilid 3, h.141. Ibnu Muflih, *Al-Mubdi fi syarh Al-Muqni'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418H/1997M) cet 1, jilid 7, h.120

¹⁴ An-Nafrawi, *Al-Fawakib Ad-Dawaniy 'ala Risalah ibn Abi Zaid Al-Qirwani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1415H/1995M), jilid 2, h.17. Imam An-Nawawi, *Raudhoh Ath-Tholibin wa Umdah Al-Muftin* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiy 1412H/1991M) cet 3 jilid 7, h.109

¹⁵ Abu Zahra, *Muhadarab fii Al-Aqd Az-Zawaj wa Atsaribi* (Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1391H/1971M) cet 2, h.116, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhab Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424H/2003M) cet 2, jilid 4, h.236

6. Keponakan perempuan dari saudara perempuan adalah setiap perempuan yang disusui oleh saudara perempuan seseorang atau anak-anak perempuan dari setiap wanita yang disusui oleh ibu seseorang, baik karena nasab atau *sepersusuan*.

Pengecualian dalam kaidah ini. Ada beberapa pengecualian dalam aturan ini sebagai berikut.

1. Ibu dari Saudara Laki-Laki dan Perempuan

Dalam hubungan nasab, ibu dari saudara laki-laki dan perempuan diharamkan untuk dinikahi karena bisa jadi ibu kandung atau ibu tiri.¹⁶ Namun, dalam hubungan *sepersusuan*, jika seorang wanita menyusui saudara laki-laki atau perempuan seseorang yang bukan ibu kandung, maka wanita tersebut tidak diharamkan untuk dinikahi.¹⁷

2. Ibu dari Cucu

Istilah *nafilah* merujuk pada anak dari anak seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ada dua situasi:

- Jika *nafilah* adalah anak dari anak perempuan seseorang, maka ibu dari "nâfilah" tersebut adalah anak perempuan orang tersebut, dan menikahinya diharamkan.
- Jika *nafilah* adalah anak dari anak laki-laki seseorang, maka ibu dari *nafilah* tersebut adalah istri anak laki-laki orang tersebut, dan menikahinya juga diharamkan. Namun, dalam konteks *sepersusuan*, ibu dari "nâfilah" tersebut mungkin bukan anak perempuan atau istri anak laki-laki orang tersebut, melainkan wanita lain yang menyusui "nâfilah" tersebut.¹⁸

3. Nenek dari Anak, dalam hubungan nasab, nenek dari anak diharamkan untuk dinikahi karena bisa jadi ibu kandung atau ibu mertua. Namun, dalam hubungan *sepersusuan*, jika seorang wanita asing menyusui anak seseorang, maka ibu dari wanita tersebut menjadi nenek *sepersusuan* dari anak tersebut, dan tidak diharamkan untuk dinikahi.

4. Saudara Perempuan dari Anak, dalam hubungan nasab, saudara perempuan dari anak diharamkan untuk dinikahi karena bisa jadi anak perempuan kandung atau anak perempuan dari istri. Namun, dalam hubungan *sepersusuan*, jika seorang wanita asing menyusui anak seseorang, maka anak perempuan dari wanita tersebut menjadi saudara perempuan *sepersusuan* dari anak tersebut, dan tidak diharamkan untuk dinikahi.

¹⁶ Zakariya Al-Anshori, *Asnal Al-Matholib syarh Raudhoh Ath-Tholib* (Dar Al-Kutub Al-Islamiy) jilid 3, h.149, Muhammad Qadri Basya, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, Tahqiq Syaikh Ali Jum'ah (Al-Qahira: Dar As-Salam, 1430H/2009M) cet 2, jilid 1, h.90

¹⁷ Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raqaiq syarh Kanẓ Ad-Daqaiq* (Dar Al-Kitab Al-Islamiy) cet 2, jilid 3, h.239. Abu Abdillah alyas, *Minbul Jalil syarh Mukhtashar Kholil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1409H/1989M) jilid 4, h.376

¹⁸ Az-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq syarh Kanẓ Ad-Daqaiq* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1313H) cet 1, jilid 2, h.183. Abu Abdillah alyas, *Minbul Jalil syarh Mukhtashar Kholil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1409H/1989M) jilid 4, h.376. Ibnu Qadhi Syuhbah, *Bidayah Al-Mubtaji fii syarh Al-Minhaj* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1433H/2012M) cet 1, jilid 3, h.82

5. Pernikahan dengan Ibu dari Paman dan Bibi seseorang boleh menikah dengan ibu dari paman dan bibi sepersusuan, tidak seperti dalam hubungan nasab.

Dalil-dalil yang Menjelaskan kaidah diatas, kaidah tersebut didasarkan pada beberapa dalil, yaitu:

1. Al-Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ وَشَمِلَتْ الْجَدَّاتُ مِنْ قَبْلِ الْأَبِّ أَوْ الْأُمِّ وَبَنَاتُكُمْ وَشَمِلَتْ بَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ أَوْ الْأُمِّ وَعَمَّاتُكُمْ أَيْ أَخَوَاتُ آبَائِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ وَخَالَاتُكُمْ أَيْ أَخَوَاتُ أُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَيَدْخُلُ فِيهِنَّ أَوْلَادُهُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيْنَهُ الْحَدِيثُ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسَّنَةِ الْبَنَاتُ مِنْهَا وَهِنَّ مَنْ أَرْضَعْتَهُنَّ مَوْطِئَتَهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ مِنْهَا لِحَدِيثِ « يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي جَمَعَ (رَبِيبَةً) وَهِيَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ تَرْبُوهُنَّ صِفَةً مُّوَافِقَةً لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ أَيْ جَامِعَتُمُوهُنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ إِذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ وَحَلَائِلُ أَزْوَاجِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ بِخِلَافِ مَنْ تَنْبِتُمُوهُمْ فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ بِالنِّكَاحِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا بِالسَّنَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَاتِهَا وَيَجُوزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْآخَرِ وَمَلَكَهُمَا مَعًا وَبِطَأٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا لَكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نِكَاحِهِمْ بَعْضُ مَا ذَكَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لِّمَا سَلَفَ مِنْكُمْ قَبْلَ النَّهْيِ رَّحِيمًا بَكُم فِي ذَلِكَ

Artinya : (Diharamkan atas kamu ibu-ibumu) maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah (saudara-saudaramu yang perempuan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (saudara-saudara bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai dua tahun dan sekurang-kurangnya lima kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis (saudara-saudara perempuanmu sesusuan). Kemudian dalam sunah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak

perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, "Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah." Riwayat Bukhari dan Muslim. (ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain (yang berada dalam asuhanmu) mereka berada dalam pemeliharaan kalian; kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafal raba'ib (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi (tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal dari sulbimu, berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka (dan bahwa kamu himpun dua orang perempuan yang bersaudara) baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik" atau "turun ranjang" atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa lalu) yakni di masa jahiliah sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).¹⁹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23, yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, termasuk ibu dan saudara perempuan karena sepersusuan.

2. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَهُ فَلَانًا، لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرَأَهُ فَلَانًا). لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا - لِعِمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَعَمْ، إِنَّ الرِّضَاعَةَ تَحْرِمُ مَا يَحْرِمُ مِنَ الْوَلَادَةِ)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah binti 'Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar suatu suara seorang laki-laki yang meminta ijin di rumah Hafshah. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Lalu aku katakan kepada

¹⁹ Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Qahirah: Dar Al-Hadis) cet 1, h.104

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Ada seorang laki-laki minta izin masuk di rumah baginda?" 'Aisyah berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah karena sesusuan". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Seandainya si fulan masih hidup yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya benar, karena satu susuan menjadikan sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena (kelahiran) keturunan"²⁰.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ)

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan".²¹

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak boleh menikahi anak perempuan Hamzah karena dia adalah anak perempuan saudara laki-laki Nabi SAW karena sepersusuan. Hadits Nabi SAW yang lain, yang menjelaskan bahwa apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena sepersusuan. Dan dibolehkan apa yang diperbolehkan, maka berkaitan tentang mahram sebab persusuan, maka tidak diperbolehkan menikah, diperbolehkan berkumpul-keompok kepada orang yang menyusui dan anak-anak keturunan dari ibu yang menyusui tersebut dan juga dengan sepersusuan tadi akan turun kekerabatan yang dengan itu diperbolehkan melihatnya, berkhawatir dan bepegian.²²

3. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa jika seorang wanita menyusui seorang anak, maka anak tersebut menjadi anaknya, dan wanita tersebut menjadi ibunya. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkait dengan sepersusuan juga berlaku seperti hukum-hukum yang terkait dengan nasab.²³

Dalam hukum keluarga aturan ini diterapkan dengan menyatakan bahwa apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena sepersusuan. Oleh karena itu,

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Syahadah Bab Syahadah ala Al-Ansab wa Ar-Radha'Al-Mustafidh wa Al-Maut Al-Qadim (Dar An-Najah, 1422H) cet 2, jilid 3, h.170 nomor hadis 2645

²¹ Ahmad bin Hambali, *Al-Musnad Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth* (Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 1421H/2001M) cet 1, jilid 40, h.200 nomor hadis 24170

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Baari syarh Shahih Al-Bukhari* Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi' (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379H) jilid 9, h.141

²³ Alauddin As-Samarqandi, *Tuhfah Al-Fuqaha'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1414H/1994M) cet 2, jilid 2, h.235

seseorang tidak boleh menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena sepersusuan, seperti ibu sepersusuan, anak perempuan sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, dan lain-lain.

Penerapan ini dikatakan oleh Muhammad Qadri Basya sesuai dengan apa yang menjadi aturan di negara Palestina yaitu jika seorang wanita memiliki susu karena suami pertamanya dan kemudian menikah dengan suami kedua, lalu menyusui seorang bayi perempuan, maka dalam hal ini bayi perempuan tersebut menjadi anak tiri suami kedua dan anak perempuan suami pertama. Dalam hal ini, bayi perempuan yang disusui tersebut boleh menikah dengan anak-anak laki-laki suami kedua yang bukan anak-anak dari wanita yang menyusui tersebut. Jika bayi yang disusui tersebut adalah laki-laki, maka dia boleh menikah dengan anak-anak perempuan suami kedua yang bukan anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui tersebut.²⁴

Kaidah kedua :

لبن الفحل يتعلق به التحريم

Suami dari wanita yang menyusui Menyebabkan Keharaman

kaidah ini menjelaskan bahwa keharaman tidak hanya berlaku dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. Keharaman dapat terjadi karena susu pejsantan.²⁵ Contohnya adalah jika seorang wanita menyusui seorang bayi, maka bayi tersebut menjadi haram bagi suami wanita tersebut yang merupakan pemilik susu, karena suami tersebut dianggap sebagai ayah. Bayi tersebut juga menjadi haram bagi ayah dan anak-anak suami tersebut, sebagaimana dalam hubungan nasab. Susu dari suami memiliki kedudukan yang sama dengan susu dari wanita, sehingga bayi yang disusui tersebut dianggap sebagai anak bagi suami dan suami dianggap sebagai ayah bagi bayi tersebut. Anak-anak suami dari wanita lain juga dianggap sebagai saudara bagi bayi tersebut.²⁶

Jika suami memiliki dua istri dan keduanya melahirkan anak, kemudian masing-masing istri menyusui seorang bayi, maka kedua bayi tersebut menjadi saudara seayah. Jika salah satu bayi tersebut perempuan dan yang lain laki-laki, maka keduanya tidak boleh menikah karena mereka saudara seayah. Jika kedua bayi tersebut perempuan, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi keduanya karena mereka adalah saudara seayah berdasarkan persusuan.²⁷

Selain itu, bayi yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita yang telah disetubuhi oleh "ayah"nya berdasarkan persusuan, dan sebaliknya, "ayah" berdasarkan persusuan tidak boleh menikah dengan wanita yang telah disetubuhi oleh bayi yang disusui. Hubungan persusuan tidak terputus meskipun suami telah meninggal atau

²⁴ Muhammad Qadri Basya, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Tahqiq Syaikh Ali Jum'ah (Al-Qahira: Dar As-Salam, 1430H/2009M) cet 2, jilid 1, h.90

²⁵ Ibnu Al-Himam, *Fath Al-Qadir* (Dar Al-Fikr) jilid 3, h.448. Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raqaiq syarh Kanẓ Ad-Daqaiq* (Dar Al-Kitab Al-Islamiy) cet 2, jilid 3, h.242

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Maktabah Al-Qahirah, 1388H/1968M) jilid 7, h.113

²⁷ Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raqaiq syarh Kanẓ Ad-Daqaiq* (Dar Al-Kitab Al-Islamiy) cet 2, jilid 3, h.242

diceritakan. Dalam hal ini, suami dari wanita yang menyusui dianggap sebagai ayah bagi bayi yang disusui.

Jika seorang wanita memiliki susu dari suami pertamanya dan kemudian menikah dengan suami kedua, lalu menyusui seorang bayi perempuan, maka dalam hal ini bayi perempuan tersebut menjadi anak tiri bagi suami kedua dan anak kandung bagi suami pertama. Oleh karena itu, bayi perempuan tersebut boleh menikah dengan anak-anak laki-laki suami kedua yang bukan anak kandung dari wanita tersebut. Jika bayi yang disusui adalah laki-laki, maka ia boleh menikah dengan anak-anak perempuan suami kedua yang bukan anak kandung dari wanita tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa para ulama fikih berbeda pendapat tentang penyebaran keharaman karena susu pejsantan. Ada dua pendapat. Pendapat Pertama: Keharaman berlaku dan menyebar dari pihak pejsantan kepada kerabatnya, sama seperti keharaman yang berlaku dari pihak wanita yang menyusui. Ini adalah pendapat Hanafiyah²⁸, Malikiyah²⁹, Syafi'iyah³⁰, dan Hanabilah³¹, serta mayoritas ulama.

Pendapat Kedua: Keharaman tidak menyebar dari pihak pejsantan. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in, seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, dan lainnya dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in, seperti Sa'id bin Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Ibrahim An-Nakha'i, dan lainnya.³²

Adapun Argumentasi Kedua Pendapat diatas sebagai berikut. Argumentasi yang Mengatakan bahwa Keharaman Berlaku karena Susu Pejsantan.

Pertama: Sunnah Nabawiyah

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِیْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقَعِيسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقَعِيسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعِيسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى اسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذِنَ عُمَّكِ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقَعِيسِ. فَقَالَ انْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عُمَّكِ، تَرَبَّتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلَدَلِكِ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri Telah menceritakan kepadaku Urwah bin Jubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; bahwa Aflah, saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata; saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya

²⁸ Ibnu Al-Himam, *Fath Al-Qadir* (Dar Al-Fikr) jilid 3, h.448

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (Al-Qahirah: Dar Al-Hadis, 1425H/2004M) jilid 3, h.62

³⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1410H/1990M) jilid 5, h.26. Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir syarh Mukhtashar Al-Muzanni* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419H/1999M) cet 1, jilid 11, h.357. Imam Ar-Rafi'i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417H/1997M) cet 1, jilid 9, h.570

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Maktabah Al-Qahirah, 1388H/1968M) jilid 7, h.113

³² Badruddin Al-'Aini, *Umdatul Qori syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi) jilid 20, h.97

meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Al Qu'ais yang menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, saya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Qu'ais telah datang minta izin untuk menemuiku, namun saya menolak mengizinkannya sebelum aku meminta izin kepada engkau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang menghalangimu dari mengizinkan pamanmu?" Aisyah berkata; Ya Rasulullah, dia bukanlah yang menyusuiku, tapi istri Abu Al Qu'aislah yang menyusuiku. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Izinkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah pamanmu, maka kamu akan beruntung.' Urwah berkata; Oleh karena itu Aisyah berkata; "Jadikanlah mahram saudara dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram saudara dari keturunan."³³

Mengenai dari hadits ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad fii Hady Khair Al-Ibad* ia mengatakan bahwa pada hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa keharaman berlaku karena susu pejantan. Paman dari jalur persusuan hanya dapat terjadi karena susu pejantan. Keharaman berlaku antara anak yang disusui dan suami dari wanita yang menyusui serta kerabatnya. Jika hubungan paman dan keponakan melalui persusuan telah terbukti antara anak yang disusui dan saudara laki-laki dari pemilik susu, maka hubungan persaudaraan antara anak yang disusui dan anak laki-laki dari pemilik susu juga berlaku, dan itu lebih utama.³⁴

Kedua: *Atsar* (Percakapan Sahabat)

Dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua budak wanita, salah satunya menyusui seorang bayi perempuan dan yang lainnya menyusui seorang bayi laki-laki. Apakah bayi laki-laki tersebut boleh menikah dengan bayi perempuan tersebut? Ibnu Abbas menjawab: "Tidak boleh, karena ayah mereka sama."³⁵

Mengenai dari *Atsar* ini Al-Imam Alauddin Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i wa Ash-Shona'i fii tartib Asy-Syara'i* mengatakan bahwa dari *Atsar* Ini menunjukkan bahwa penyebab keharaman adalah susu, dan penyebab susu adalah air mani laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Air mani laki-laki yang menyebabkan kedua bayi tersebut menyusui adalah sama, sehingga tidak boleh terjadi pernikahan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan tersebut karena keduanya memiliki hubungan persaudaraan karena air mani yang sama.³⁶

Adapun pendapat kedua memiliki argumentasi yang mengatakan bahwa keharaman tidak berlaku karena susu pejantan

Pertama: Al-Qur'an Al-Karim

³³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tafsir Al-Qur'an (Dar An-Najah, 1422H) cet 2, jilid 6, h.120 nomor hadis 4796

³⁴ Ibnu Al-Qayyim, *Zaadul Ma'ad fii Hady Khairil Ibad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1415H/1994M) cet 2, jilid 5, h.504

³⁵ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* kitab Ar-Radha' Bab Tahrim Ar-Radha' min Maa' Al-Fahl nomor hadis 1149 (Mesir: Maktabah Al-Halabi, 1395H/1975M) cet 2, jilid 3, h.446

³⁶ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i wa Ash-Shona'i fii tartib Asy-Syara'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1406H/1986M) cet 2, jilid 4, h.2. Abu Zahra, *Mubadarah fii Al-Aqd Az-Zawaj wa Atsarihi* (Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1391H/1971M) cet 2, h.116

Allah SWT berfirman: "Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari persusuan."

Mengenai ayat diatas Imam Usamah Al-Qahthani dalam kitabnya *Mausu'ah Al-Ijma' fii Fiqh Al-Islamiy* ia mengatakan Allah SWT hanya menyebutkan keharaman karena persusuan yang berasal dari pihak ibu, dan tidak menyebutkan keharaman dari pihak ayah. Jika keharaman juga berlaku dari pihak ayah, tentu Allah SWT akan menjelaskannya sebagaimana Dia menjelaskan keharaman karena nasab.³⁷

Kedua: *Atsar*

Diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah bahwa Asma' binti Abu Bakar, istri Az-Zubair bin Al-Awwam, pernah menyusunya. Zainab binti Abu Salamah berkata: "Az-Zubair sering menemui aku saat aku menyisir rambutku, dan dia menarikku ke arahnya dengan salah satu ikatan rambutku." Dia menarikku ke arahnya dan berkata: "Menghadaplah kepadaku dan berbicaralah denganku." Aku melihat bahwa dia adalah ayahku, dan anak-anak yang dilahirkan oleh Asma' adalah saudara-saudaraku.

Kemudian Abdullah bin Zubair sebelum peristiwa Al-Hurrah (1) mengirim utusan untuk melamar putriku, Ummu Kulsum binti Hamzah bin Zubair (2), sedangkan Hamzah adalah anak dari budak wanita. Aku berkata kepada utusan tersebut: "Apakah dia halal menikahinya? Dia hanyalah keponakan perempuannya." Abdullah bin Zubair kemudian mengirim pesan: "Aku ingin mencegah pernikahan ini karena menurutmu aku bukanlah saudara laki-lakinya. Aku dan anak-anak yang dilahirkan oleh Asma' adalah saudara-saudaramu, sedangkan anak-anak Zubair yang bukan dari Asma' bukanlah saudara-saudaramu." Aku kemudian mengirim utusan untuk bertanya tentang hal ini, dan para sahabat Rasulullah SAW serta ibu-ibu kaum mukminin banyak yang hadir. Mereka berkata: "Persusuan dari pihak laki-laki tidak menyebabkan keharaman apa pun." Maka aku menikahkan putriku dengan Abdullah bin Zubair, dan dia tetap bersamanya hingga meninggal.³⁸

Argumentasi diatas Abdullah bin Zubair berfatwa bahwa keharaman tidak berlaku karena susu pejection, dan para sahabat tidak ada yang menentang fatwa ini dan pernikahan tersebut. Jika memang haram, tentu para sahabat Nabi SAW tidak akan diam dan akan memisahkan antara suami-istri tersebut, dan tidak akan membiarkannya tetap bersama hingga meninggal.

Ketiga: Argumentasi secara logika

Tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan keharaman karena susu pejection, karena tidak ada hubungan yang mengikat antara pejection dan anak yang disusui. Pejection tidak memiliki peran dalam pertumbuhan daging dan tulang anak yang disusui.

Adapun wanita yang menyusui, dia memiliki peran dalam keharaman karena anak yang disusui telah mengambil bagian dari dirinya, yaitu dengan susu yang menjadi sumber

³⁷ Usamah Al-Qahthani, *Mausu'ah Al-Ijma' fii Fiqh Al-Islamiy* (Riyadh: Dar Al-Fadhlilah 1433H/2012M) cet 1, jilid 3, h.759

³⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Musnad* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1400H) h.230. Ibnu Hajar Al-Asqallani, *At-Talkhis Al-Habir fii Takbrij Abaadis Ar-Rafi'i Al-Kabir Tahqiq Abu 'Ashim* (Mesir: Muassasah Qardhaba, 1416H/1995M) cet 1, jilid 4, h.10

daging dan tulangnya. Maka benarlah jika anak tersebut dianggap sebagai anaknya.³⁹ Adapun kesimpulan dari penjelasan kaidah ini yaitu pendapat yang lebih kuat menurut saya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa keharaman berlaku dan menyebar dari pihak pejantan kepada kerabatnya. Hal ini karena argumentasi mereka yakni para ulama dengan dalil yang kuat.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh pihak yang berbeda pendapat tidaklah bertentangan dengan hadits shahih yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama. Penyebutan ibu-ibu dalam ayat Al-Qur'an tidak berarti bahwa selain mereka tidak menyebabkan keharaman. Hukum-hukum syariat ada yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan ada yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW, seperti haramnya memakai emas bagi laki-laki dan lain-lain.

Keharaman karena susu pejantan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW. Hadits tersebut sangat jelas dalam menunjukkan keharaman karena susu pejantan. Selain itu, susu seorang wanita merupakan hasil dari kontribusi suami dan istrinya. Tanpa suami, wanita tersebut tidak akan memiliki susu. Maka yang lebih tepat adalah mengaitkan anak yang disusui dengan kedua orang tuanya, karena tanpa suami, susu tidak akan keluar dari payudara wanita tersebut.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Muhammad Qadri Basya dalam kitabnya *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* menyatakan bahwa setiap wanita yang menyusui seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam waktu dua tahun, maka status keibuannya terhadap anak tersebut dan status kebapakan bagi suaminya yang menyebabkan keluarnya susu tersebut akan terbangun, baik pernikahan yang sah maupun yang tidak sah atau pernikahan syubhat. ini juga menyatakan bahwa hubungan persaudaraan terbangun antara anak yang disusui dengan anak-anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dari suami yang sama atau suami yang berbeda, baik sebelum atau sesudah menyusui anak tersebut. Hubungan persaudaraan juga terbangun dengan anak-anak suami dari rahim yang berbeda dengan ibu yang menyusui, serta dengan anak-anak suami dari persusuan. bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu atau bibi dari persusuan, saudara perempuan kandung dari persusuan, saudara perempuan seayah atau seibu dari persusuan, putri saudara perempuan dari persusuan, bibi dari persusuan, istri anak dari persusuan, dan istri ayah dari persusuan, meskipun belum digauli.⁴⁰

Kaidah Ketiga

التغذي مناط التحريم في الرضاع

Gizi merupakan 'illat (alasan hukum) bagi keharaman dalam masalah penyusuan.

Makna kaidah ini adalah semua hal yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang menyusu dapat menyebabkan hukum haram dalam

³⁹ Abu Zahra, *Mubadarah fii Al-Aqd Az-Zawaj wa Atsarihi* (Dar Al-Fikr Al-Arabiy, 1391H/1971M) cet 2, h.116

⁴⁰ Muhammad Qadri Basya, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Tahqiq Syaikh Ali Jum'ah (Al-Qahira: Dar As-Salam, 1430H/2009M) cet 2, jilid 1, h.90

masalah penyusuan. Gizi yang terkandung dalam susu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang menyusu. Oleh karena itu, gizi merupakan 'illat (alasan hukum) bagi keharaman dalam masalah penyusuan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gizi merupakan 'illat (alasan hukum) bagi keharaman dalam masalah penyusuan karena dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang menyusu.

Adapun dalil terkait kaidah diatas sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيَعَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَرَ الْعَظْمَ

Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahhar bahwa Sulaiman bin Al Mughirah, menceritakan kepada mereka dari Abu Musa dari ayahnya dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Tidaklah (dianggap) persusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Abu Musa berkata, jangan kalian bertanya kepada kami sementara orang alim ini berada di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Abu Musa Al Hilali, dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi dengan makna yang sama dengannya, dan ia berkata, serta menumbuhkan tulang.⁴¹

Dan pada dalil yang lain sebagai berikut.

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Lah'i'ah dari Abul Aswad dari 'Urwah dari Abdullah bin Az Zubair bahwa Rasulullah bersabda, "Bukan termasuk penyusuan kecuali yang mengenyangkan."⁴²

Menurut Abu Hanifah, makanan adalah hal yang utama dan susu adalah tambahan yang dimaksudkan untuk memberikan nutrisi. Jika susu dicampur dengan makanan, maka penyusuan tidak akan terjadi kecuali jika anak kecil tersebut sudah terbiasa dengan makanan dan mendapatkan nutrisi darinya. Pada saat itu, nutrisi yang diperoleh dari susu akan berkurang dan pertumbuhan daging serta tulang dari susu juga akan berkurang. Jika dalam perut anak kecil tersebut terdapat dua jenis makanan yang berbeda, maka yang lebih dominan adalah makanan yang lebih banyak, sehingga makanan yang lain akan menjadi tidak berarti dan tidak akan menimbulkan hukum haram. Jika dikatakan bahwa dalam kasus ini susu lebih dominan dalam mangkuk, namun ketika makanan diangkat ke mulut anak kecil, maka yang lebih banyak mencapai perut adalah makanan. Bahkan jika

⁴¹ Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Dawud* (Al-Qahirah: Dar Al-Falah, 1437H/2016M) cet 1, jilid 9, h.287

⁴² Nuruddin As-Sindi, *Hasyiah As-Sindi syarh Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr) cet 2, jilid 1, h.600

makanan tersebut encer seperti air, maka susu tidak lagi dominan. Namun, kami telah menetapkan bahwa jika susu lebih dominan, maka hukum haram tetap berlaku.

Penulis kitab ini (Imam Az-Zayla'i) juga mengatakan bahwa tidak ada patokan yang jelas tentang tetesan susu yang dapat menimbulkan hukum haram. Ini berbeda dengan pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak menetapkan hukum haram jika susu lebih dominan kecuali jika susu tersebut menetes ke dalam mulut anak kecil setelah makanan diangkat. Namun, pendapat yang benar adalah bahwa hukum haram tetap berlaku secara mutlak, karena pada saat itu nutrisi yang diperoleh dari makanan dan nutrisi adalah sebab diharamkannya sesuatu.⁴³

Adapun Jika susu tersebut (bercampur dengan sesuatu yang lain dan menjadi) keju, atau jika ada cairan lain yang lebih dominan, maka yang penting adalah jika masih ada unsur susu yang mencapai perut dan memungkinkan untuk memberikan nutrisi. Yang termasuk dalam kategori susu adalah *'iqṭ* (susu yang dikentalkan), *zabad* (mentega), *makhidh* (susu asam), dan *ratāb* (susu segar), semuanya termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam kitab "Al-Hawī" sebagai "apa yang dihasilkan dari susu". Kitab "Al-Irsyād" hanya menyebutkan susu saja, karena hukum yang sama berlaku untuk yang lainnya dengan cara yang lebih utama.

Dalam kategori campuran yang dominan dengan cairan lain adalah jika tepung dicampur dengan susu dan kemudian dipanggang atau dibuat bubur dengan roti. Al-Shaymuri dalam kitab "Al-Idhah" mengatakan bahwa jika tepung dicampur dengan sedikit susu dan kemudian dipanggang dengan api yang kuat sehingga susu tersebut benar-benar hilang, maka hukum haram tidak berlaku. Syarat untuk campuran yang dominan dengan susu adalah jika susu tersebut benar-benar menyebar dalam campuran tersebut karena jumlahnya yang banyak."

Patokan untuk menentukan apakah cairan lain lebih dominan atau tidak adalah sebagai berikut: Jika rasa, warna, atau aroma susu masih terlihat, maka susu tersebut lebih dominan dan cairan lainnya lebih sedikit. Namun, jika tidak ada satu pun dari ketiga hal tersebut yang terlihat, maka jumlah susu harus diperkirakan dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang memiliki warna yang kuat, seperti air yang berubah warna karena adanya sesuatu. Jika susu tersebut masih terlihat dalam cairan tersebut, maka demikianlah adanya. Jika tidak, maka cairan lainnya lebih dominan.

Perkiraan ini telah dipertimbangkan oleh Ibnu Sarij dan Al-Halimi, dan disetujui oleh Al-Qaffal dan putranya, Al-Qasim." "Dan perkataannya: '(di perut anak yang masih hidup)' terkait dengan keberadaan susu tersebut di perut anak yang masih hidup. Yang diharamkan adalah keberadaan susu tersebut di perut anak yang masih hidup atau di dalam otaknya, seperti jika susu tersebut dituangkan ke dalam hidung anak tersebut dan mencapai otaknya. Karena tidak ada nutrisi yang dapat diperoleh kecuali dengan cara

⁴³ Az-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq syarh Kanz Ad-Daqaiq* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1313H) cet 1, jilid 2, h.184.

demikian, dan ini adalah sebab diharamkannya sesuatu berdasarkan hadits sebelumnya: 'Tidak ada penyusuan kecuali yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang'⁴⁴

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kaidah “*yuharramu min al-radā’ah mā yuharramu min al-nasab*” tidak hanya didukung oleh teks Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih, tetapi juga oleh ijma’ ulama dan pendapat mayoritas mazhab. Keistimewaan temuan ini terletak pada penguatan argumen bahwa keharaman karena radha’ah bukan hanya berlaku dari pihak ibu susu, tetapi juga melibatkan *laban al-fahl* (susu dari pihak suami), menjadikannya landasan hukum yang diperluas dan inklusif terhadap seluruh struktur kekerabatan melalui susu.

Berbeda dari studi klasik yang fokus pada aspek formal penyusuan, penelitian ini menekankan peran *gizi* sebagai ‘*illat hukum*, yaitu bahwa keharaman dalam radha’ah tidak hanya didasarkan pada aktivitas menyusui, tetapi pada fungsi fisiologis susu dalam membentuk struktur biologis bayi. Pendekatan ini memperbarui kajian fikih klasik dengan penalaran maqāsidīy dan argumentasi biologis kontemporer.

Kajian ini membuka ruang penting bagi eksplorasi lanjutan tentang penerapan hukum radha’ah dalam sistem hukum nasional di negara-negara Muslim, terutama dalam pengadilan keluarga, serta kolaborasi interdisipliner dengan ilmu kesehatan (nutrisi, biologi reproduksi). Selain itu, masih terbuka ruang pembahasan terhadap kaidah radha’ah dalam konteks adopsi, bayi tabung, dan donor ASI yang berkembang pada masa kini.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap dinamika ilmu fikih dengan menegaskan pentingnya pemahaman integratif antara dalil-dalil syar’i dan perkembangan ilmu biomedis. Implikasi praktisnya adalah perlunya lembaga fatwa dan otoritas syariat mempertimbangkan kaidah ini dalam menetapkan garis mahram dalam konteks keluarga modern, serta merumuskan regulasi hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan maslahat-oriented.

Daftar Pustaka

- Aini, Badruddin *Umdatul Qori syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya’ Turats Arabi)
- Alyas, Abu Abdillah, Minhul Jalil *syarh Mukhtashar Kholil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1409H/1989M)
- Anshori, Zakariya Asnal Al-Matholib *syarh Raudhoh Ath-Tholib* (Dar Al-Kutub Al-Islamiy)
- Asqallani Ibnu Hajar, *Fath Al-Baari syarh Shahih Al-Bukhari Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi’* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379H)

⁴⁴ Ibnu Muqri, *Al-Is’ad bi syarh Al-Irṣyad* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) jilid 5, h.744-746

- Asqallani, Ibnu Hajar *At-Talkhis Al-Habir fii Takhrij Ahaadis Ar-Rafi'i Al-Kabir Tahqiq Abu 'Ashim* (Mesir: Muassasah Qardhaba, 1416H/1995M)
- Basya, Muhammad Qadri *Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fii Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Tahqiq Syaikh Ali Jum'ah (Al-Qahira: Dar As-Salam, 1430H/2009M)
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Shahih *Al-Bukhari, Kitab Syahadah Bab Syahadah ala Al-Ansab wa Ar-Radha'Al-Mustafidh wa Al-Maut Al-Qadim* (Dar An-Najah, 1422H)
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Shahih *Al-Bukhari, Kitab Tafsir Al-Qur'an* (Dar An-Najah, 1422H)
- Hambali, Ahmad bin *Al-Musnad Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth* (Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 1421H/2001M)
- Himam, Ibnu *Fath Al-Qadir* (Dar Al-Fikr)
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad fii Hady Khairil 'Ibad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1415H/1994M)
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424H/2003M)
- Kasani, Alauddin Bada'i wa *Ash-Shona'i fii tartib Asy-Syara'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1406H/1986M)
- Khazin, Abul Hasan Ali bin Muhammad *Lubab At- Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1415 H)
- Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin *Tafsir Jalalain* (Qahirah: Dar Al-Hadis)
- Mawardi, Imam *Al-Hawi Al-Kabir syarh Mukhtashar Al-Muzanni* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419H/1999M)
- Muflih, Ibnu *Al-Mubdi fi syarh Al-Muqni'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418H/1997M)
- Muqri, Ibnu *Al-Is'ad bi syarh Al-Irsyad* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- Nafrawi, Imam *Al-Fawakih Ad-Dawaniy 'ala Risalah ibn Abi Zaid Al-Qirwani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1415H/1995M)
- Najim, Ibnu *Al-Bahr Ar-Raqaiq syarh Kanz Ad-Daqaiq* (Dar Al-Kitab Al-Islamiy)
- Nawawi, Imam *Raudhoh Ath-Tholibin wa Umdah Al-Muftin* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiy 1412H/1991M)
- Qahthani, Usamah *Mausu'ah Al-Ijma' fii Fiqh Al-Islamiy* (Riyadh: Dar Al-Fadhilah 1433H/2012M)

- Qudamah, Ibnu Al-Mughni (Maktabah Al-Qahirah, 1388H/1968M)
- Rafi'i, Imam Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417H/1997M)
- Razi, Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-lughoh Tahqiq Abdussalam Muhammad Harun* (Beirut: Dar Al-Fikr 1399H/1979M)
- Ruslan, Ibnu Syarh Sunan Abi Dawud (Al-Qahirah: Dar Al-Falah, 1437H/2016M)
- Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (Al-Qahirah: Dar Al-Hadis, 1425H/2004M)
- Samarqandi, Alauddin *Tuhfah Al-Fuqaha'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1414H/1994M)
- Shobuni, Muhammad Ali *Shafwah At-Tafasir* (Al-Qahirah: Dar As-Shobun, 1417H/1997M)
- Sindi, Nuruddin *Hasyiah As-Sindi syarh Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Suyuthi, Jalaluddin Al-Asybah wa An-Nadzoir (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1427H/2006M)
- Syafi'i, Imam Al-Musnad (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1400H)
- Syafi'i, Imam Al-Umm (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1410H/1990M)
- Syirazi, Abu Ishaq *Al-Muhazzab fii fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- Syuhbah, Ibnu Qadhi *Bidayah Al-Muhtaj fii syarh Al-Minhaj* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1433H/2012M)
- Tirmidzi, Imam *Sunan At-Tirmizi kitab Ar-Radha' Bab Tahrim Ar-Radha' min Maa' Al-Fahl nomor hadis 1149* (Mesir: Maktabah Al-Halabi, 1395H/1975M)
- Zahra, Abu *Muhadarah fii Al-Aqd Az-Zawaj wa Atsarihi* (Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1391H/1971M)
- Zayla'i, Jamaluddin *Tabyin Al-Haqaiq syarh Kanz Ad-Daqaiq* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1313H)
- Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 1418 H)